

BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 41 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 74 TAHUN 2019
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TAMAN
BUDAYA I KETUT MARYA PADA DINAS KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan unit pelaksana teknis daerah Taman Budaya I Ketut Marya harus dilakukan secara efektif, transparan dan bertanggung jawab, demi terwujudnya pelayanan kepada Masyarakat yang paripurna;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Budaya I Ketut Marya pada Dinas Kebudayaan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Budaya I Ketut Marya pada Dinas Kebudayaan, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Budaya I Ketut Marya pada Dinas Kebudayaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7016);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Budaya I Ketut Marya pada Dinas Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 74) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Budaya I Ketut Marya Pada Dinas Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2025 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 74 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH TAMAN BUDAYA I KETUT MARYA PADA DINAS KEBUDAYAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknik Daerah Taman Budaya I Ketut Marya pada Dinas Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 74) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 70 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 70);
 - b. Nomor 34 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2024 Nomor 34); dan
 - c. Nomor 14 Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2025 Nomor 14),
- diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Bupati membentuk UPTD di lingkungan Dinas.
- (2) UPTD di lingkungan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Taman Budaya I Ketut Marya Kelas A.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wilayah kerjanya meliputi:
 - a. Kawasan Taman Bung Karno, terdiri dari:
 1. Gedung Kesenian I Ketut Marya;
 2. Panggung Terbuka Garuda Wisnu Singasana;
 3. Museum Sagung Wah;
 4. Patung Sagung Wah; dan
 5. Taman Bung Karno.

- b. Gelanggang Olahraga Debes;
- c. Kawasan Lapangan Alit Saputra;
- d. Lapangan Wagimin;
- e. Taman Perjuangan Singasana;
- f. Taman Tugu Singasana; dan
- g. Kawasan Lapangan Umum Kediri.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintah bidang kebudayaan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas dalam melaksanakan:
- a. pameran;
 - b. pertunjukan/pagelaran;
 - c. *workshop* dibidang seni budaya; dan
 - d. pengelolaan barang milik Daerah yang menunjang pelaksanaan tugas Dinas dan/atau Pemerintah Daerah yang ditugaskan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD memiliki fungsi:
- a. menjaga pelestarian seni budaya;
 - b. mendukung pelaksanaan pementasan, pameran, seni budaya, pelayanan pemanduan koleksi benda seni, dokumentasi dan publikasi; dan
 - c. mengelola pemanfaatan barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan tugas Dinas dan/atau Pemerintah Daerah yang ditugaskan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Singasana
pada tanggal 23 Oktober 2025
BUPATI TABANAN,

ttd

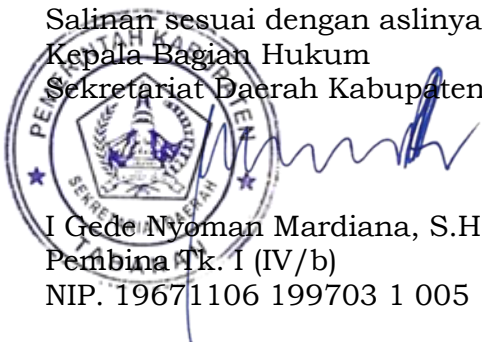
I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Singasana
pada tanggal 23 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

ttd

I GEDE SUSILA
BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2025 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan,



I Gede Nyoman Mardiana, S.H., M.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19671106 199703 1 005